



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** antara pihak-pihak yang berperkara:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Tidore, RT. 06, Lingkungan II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Tanggal tertanggal 8 Agustus 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 01 Juli 2013, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tidore selama kurang lebih 1 tahun selanjutnya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tidore, selanjutnya bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I, sebagai tempat kediaman bersama hingga berpisah pada tahun 2015 ;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia 1 orang anak yaitu bernama : Kanza Zakia Kampi, perempuan umur 5 Tahun; Dan berada dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Bahwa antara Termohon dan orang tua Pemohon sering terjadi pertengkaran;
 - c. Bahwa Termohon sudah kembali ke keyakinan semula yaitu agama Kristen Katolik ;
5. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2015 , dimana terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sering membantah perkataan Pemohon dan akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama, pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tidore selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan , dan sejak saat itu pula Pemohon dan

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 5 September 2018 untuk hadir di dalam persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Lingkungan II, RT 06, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang saya ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak anak Pemohon dan Termohon berusia 3 bulan masih bayi sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan berlanjut dengan perpisahan;
- Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 4 tahun sejak anak berumur 3 bulan hingga sekarang anak tersebut sudah sekolah;
- Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon sering berkata kasar pada Pemohon sampai terjadi pertengkaran begitu juga apabila Termohon marah pada Pemohon walaupun di tempat umum Termohon berteriak-teriak;
- Saya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ada 4 kali dan pernah 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saya;
- Saya tidak tahu penyebabnya apa, yang hanya saya ketahui dan saya lihat sendiri dimana Termohon datang di rumah langsung bertengkar dengan Pemohon karena waktu itu Pemohon berada di rumah saya dan Termohon langsung mencakar-cakar pada Pemohon;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari orang tua Pemohon, Termohon selalu membantah;
- Penyebabnya kalau sudah bulan puasa Termohon sering mencari alasan untuk keluar rumah itu yang menyebabkan pertengkaran antara Termohon dan orang tua Pemohon dan ternyata sekarang Termohon sudah pindah keagama semula yaitu Kristen Katholik;
- Saya mengetahui karena pernah melihat Termohon pergi beribadah di gereja;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Lingkungan II, RT. 06, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang saya ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak berusia 3 bulan sudah tidak harmonis lagi selalu timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Saya tidak tahu penyebabnya apa hanya saya sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Saya tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena anak mereka sering titip di rumah saya;
- Saya pernah 2 kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena apabila ada masalah yang kedengaran besar suara yaitu Termohon sambil membenatak-bentak pada Pemohon;
- Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti Syetan, bintang dan lain-lain
- Setahu saya sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan sudah hampir 5 tahun belakangan ini, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Saya tidak pernah mendengar atau melihat Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ya benar, Termohon pernah dinasihati oleh orangtua Pemohon akan tetapi Termohon hanya diam;
- Ya benar, karena saya pernah 1 kali melihat Termohon pergi ke gereja;

Bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan tetap ingin bercerai selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di dalam persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir tidak datang menghadap di persidangan oleh karenanya pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon kembali bersama dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tahuna telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Pengadilan;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokok alasannya terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, terjadinya perpisahan lebih dari dua tahun lamanya dan isteri telah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa karena Termohon di dalam pemeriksaan perkara ini tidak hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Normatif Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan syarat formil saksi;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil sepanjang mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tidak memenuhi syarat materil karena tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun mengenai perpisahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil saksi karena disaksikan langsung oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2013 di Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak empat tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran dua kali dengan cara Termohon bersuara keras kepada Pemohon, berteriak di tempat umum dan mencakar-cakar Pemohon;
3. Bahwa sudah dua tahun lebih lamanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Bahwa Termohon telah pergi ke gereja untuk beribadah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai ketiga bahwa Pemohon dan Termohon yang terikat dalam perkawinan yang sah ternyata telah terjadi pertengkaran sejak empat tahun yang lalu hingga akhirnya sejak lebih dari dua tahun lamanya sampai dengan sekarang Pemohon telah hidup berpisah dengan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terjadinya dua kali pertengkaran dan tidak pernah berkumpulnya antara Pemohon dan Termohon lebih dari dua tahun lamanya

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga tidak lagi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan alternative dalam huruf (a) samapi dengan huruf (g);

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan perceraianya pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian huruf (f) yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon oleh karenanya untuk selanjutnya alasan Pasal 19 huruf (f) tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon sejak tahun 2011 telah hidup sendiri atau sudah lebih dari lima tahun lamanya tidak pernah berumah tangga bersama Termohon.;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsure pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon hanya hidup sendiri tanpa pernah lagi bersama-sama dengan Termohon sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternative pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Malik, menegaskan:

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya*;

Menimbang, bahwa bertolak dari Hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh member mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa Termohon yang telah terbukti beribadah ke gereja dan ditambah dengan tidak adanya bantahan dari Termohon bahwa Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad) maka berdasarkan Pasal 116 Huruf h Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah mempunyai dasar hukum untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan doktrin fiqh dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخاً.

Artinya : *"Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh"* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai apabila dalam kehidupan rumah tangga salah satu diantara suami isteri berpindah agama (murtad) maka

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari maupun tidak, perjalanan hidup rumah tangga tersebut tidak lagi berjalan mulus. Karena masing-masing memiliki keyakinan yang berbeda yang tentunya tidak bisa disatukan visi dan misi dari masing-masing keyakinan tersebut, sehingga tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan walaupun telah diberikan nasihat untuk rukun kembali namun ternyata tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Pemohonannya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain shughra Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Termohon [REDACTED]
[REDACTED]

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I, dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

H. Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota II

Ttd.

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Sukarni Manangkalangi

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses (ATK)	Rp.	70.000,-
3.	Panggilan	Rp.	180.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Tahuna, 27 september 2018

Panitera Pengadilan Agama Tahuna,

SAKINAH, S.Ag.

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 16 dari 16